

**DOCUMENTASI**  
BAG. PER - UNDANG²AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 57 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1965 No. UPx 12/1/12;
- Menimbang** : a. bahwa Saudara F.J. Tumbelaka telah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari djabatannya sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- b. bahwa kepentingan jabatan mengidjinkan permohonan dimaksud;
- c. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu diberhentikan dari djabatannya sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- d. bahwa Brigadir Djenderal Soenandar Prijosoedarmo, Panglima Kodam XIII/Merdeka, sekarang Pendjabat sementara Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pendjabat Kepala Daerah tersebut;
- Mengingat** : 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) Lembaran Negara tahun 1959 No. 129);
2. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 98);
3. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
4. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

Terhitung mulai tanggal serah terima jabatan

**PERTAMA**

: **Saudara F.J. TUMBELAKA**

diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang sebesar 4 (empat) kali gaji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961;

**KEDUA**

: **Saudara SOENANDAR PRIJOSOEDARMO**

**Brigadir Djenderal T.N.I.**

diangkat sebagai **PENDJABAT KEPALA DAERAH SULAWESI UTARA** dan kepadanya diberikan :

gajidjangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp.750,-sebulan;

dengan ketentuan :

- a. bahwa dalam mendjalankan tugasnja, jang bersangkutan memakai gelar "**PENDJABAT GUBERNUR**";

**HARAP KEMBALI**

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

b. bahwa ...

b. bahwa sebagai Pendjabat Gubernur, jang bersangkutan merangkap sebagai Pd. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam surat keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

**SALINAN** Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
7. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
8. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
9. Kepala Direktorat Perdjalan dan Menado,
10. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Menado,
11. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara di Menado,
12. Panglima Kodam XIII/Merdeka Sulawesi Utara Tengah di Menado,
13. Ketua D.P.R.-D. G.R. Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Menado.

**PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Maret 1965.

7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.